



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI  
HASIL DALAM KERJASAMA PENGAMBILAN AIR NIRA  
(Studi Kasus di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**RIRI SYAFITRI**  
**N1M. 1730202041**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATANGAS  
2021/1441**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Riri Syafitri  
Nim 1730202041  
Program Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGAMBILAN AIR NIRA (STUDI KASUS DI JORONG KOTO DALIMO NAGARI SUPAYANG)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan

  
**RIRI SYAFITRI**  
**NIM. 1730202041**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Riri Syafitri, NIM. 1730202041 dengan judul: "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGAMBILAN AIR NIRA (STUDI KASUS DI JORONG KOTO DALIMO NAGARI SUPAYANG)" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 04 Agustus 2021



Pembimbing



Dr. Farida Arianti, M.Ag  
NIP. 19780323 200701 2 026

#### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama RIRI SYAFITRI, NIM 1730202041, dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGAMBILAN AIR NIRA (Studi Kasus di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang" telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag	Ketua Sidang/ Pembimbing		10/8/21
2	Sulastri Caniago, M.Ag	Penguji I/ Reviewer		10/8/21
3	Nurhikma, M.Sy	Penguji II/ Reviewer		14/8/20 21

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui,  
Ketua Fakultas Syariah



Muhammad Mubtadin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Riri Syafitri, NIM 1730202041. Judul Skripsi : “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGAMBILAN AIR NIRA (Studi Kasus di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang, serta mengetahui dan menganalisa tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang.

Metode penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) , dan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari pemilik pohon nira dan pengelola nira, untuk pengolahan data secara kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang mendekati akad *Musaqah* (kerja sama pertanian) dalam bentuk pengelolaan air nira menjadi gula aren. Kerja sama bagi hasil air nira memenuhi rukun dan syarat *Musaqah* yaitu adanya dua orang berakad pemilik pohon nira dengan pengelola nira, adanya kesepakatan yang dilakukan secara lisan, dan ada objek akadnya yaitu berupa pohon nira. Di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang akad kerja sama air nira dilakukan dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati yaitu dalam tujuh hari pengambilan air nira, 6 hari hasil pengambilan air nira adalah untuk pengelola dan satu hari untuk pemilik. Bagi hasil yang disepakati berupa gula aren. Berdasarkan pembagian hasil tersebut pengelola berhak dan layak mendapatkan hasil lebih banyak dibandingkan pemilik, karena setiap pengorbanan berhak atas upah. Oleh sebab itu pelaksanaan bagi hasil 6:1 dalam kerja sama pengambilan air nira dihukum sudah proporsional dan dibolehkan dalam islam karena sudah memenuhi prinsip keadilan dalam bagi hasilnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Akad .....	10
1. Defenisi Akad.....	10
2. Rukun dan Syarat Akad .....	10
3. Macam-Macam Akad.....	15
4. Berakhirnya Akad .....	18
B. Bentuk-bentuk Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian .....	18
1. <i>Musaqah</i> .....	18
a. Defenisi <i>musaqah</i> .....	18
b. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....	20
c. Rukun <i>Musaqah</i> .....	20
d. Syarat <i>Musaqah</i> .....	21
e. Macam-Macam <i>Musaqah</i> .....	
f. Ketentuan <i>Musaqah</i> .....	22
g. Hikmah <i>Musaqah</i> .....	
h. Berakhirnya akad <i>Musaqah</i> .....	22
2. <i>Muzaraah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	24
a. Definisi Akad <i>Muzaraah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	24
b. Dasar Hukum <i>Muzaraah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	25
c. Rukun dan Syarat <i>Muzaraah</i> .....	27
d. Ketentuan <i>Muzaraah</i> .....	29
e. Hikmah <i>Muzaraah</i> .....	30
f. Berakhirnya Akad <i>Muzaraah</i> .....	30
C. Bagi Hasil.....	31
1. Pengertian Bagi Hasil.....	31
2. Dasar Hukum Bagi Hasil .....	32
3. Ketentuan Bagi Hasil .....	32
4. Konsep Moral Islam dalam Proses Bagi hasil.....	33
D. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	35
E. Kajian Penelitian yang Relevan .....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	42
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang .....	46
B. Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengambilan Air Nira di Jorong Koto Dalimo .....	49
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad adalah sebuah tindakan dari dua orang atau lebih dengan sengaja atas persetujuan kedua belah pihak. akad diatur didalam al-qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman Penuhilah akad-akad itu”

Secara bahasa kerjasama yaitu *al-ikhtilal* yang artinya percampuran, maksudnya percampuran ialah seseorang yang memiliki harta mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan. (Agus Rohmadi, 2013:21). Kerja sama adalah kegiatan sosial dua orang atau lebih dibidang pertanian dengan adanya pembagian tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab, sehingga munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tercapai ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu saling terbuka, toleransi dan tanggung jawab. ketentuan bagi hasil dalam bidang pertanian berupa keuntungan dibagi sesuai perjanjian, namun jika mengalami kegagalan maka resiko ditanggung bersama.

Kerja sama dibidang pertanian dan perkebunan dikenal dengan *muzaraah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *Muzaraah* adalah ungkapan pernyataan kerja sama dua orang dengan cara pihak yang satu yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak pengelola untuk diolah dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan (Ahmad Wardi Muslich,2015:394). *Mukhabarah* adalah ungkapan pernyataan bercocok tanam dengan apa yang keluar dari bumi. (Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah,2011:214). *Musaqah* adalah akad penyerahan lahan oleh pemilik lahan kepada penggarap dengan ketentuan hasil dibagi berdua. Menurut Jumhur Ulama *musaqah* adalah ungkapan pernyataan yang dilakukan dua orang yang mana pihak pemodal memberikan sebidang tanah yang berisi pepohonan perkebunan untuk diurus,dirawat dan disirami, sampai pohon itu menghasilkan buah-buahan,

dan hasil tersebut dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Namun, Syafi'iyah membatasi *Musaqah* hanya berlaku untuk pohon kurma dan anggur saja, bukan kepada semua pepohonan. Menurut Hanafiyah hukum melakukan kerja sama *Musaqah* sama dengan *Muzaraah* hukumnya baik dan dibolehkan.

Menurut Zufar dan Imam Abu Hanifah, *musaqah* batal jika imbalan diambil dari sebagian hasil yang didapat, karena itu merupakan akad sewa menyewa yang mana sewanya dibayar dari hasil dan dilarang oleh syara'. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:405). Kerja sama *musaqah* tidak sama dengan memberi upah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya berdasarkan kepada hasil dari tanaman yang di kelolanya. Menurut jumbuh ulama, hukum *musaqah* adalah mubah (boleh). Dasar hukum kebolehan adalah Hadits Nabi "Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk *Khaibar* agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman.

Rukun kerja sama *Musaqah* menurut jumbuh adalah :

1. *Aqidain* (pemilik kebun dan penggarap)
2. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah
3. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Syarat dari objek kerja sama *musaqah* adalah pohon atau tanaman keras yang jelas wujudnya serta diketahui kedua belah pihak, dapat diolah, serta dapat menghasilkan namun belum dapat di panen karena perlu perawatan. Hikmah dari kerja sama *musaqah* adalah prinsip tolong menolong, memberi kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam mengelola kebun atau lahan pertanian tidak semua orang memiliki keahlian sehingga seringkali orang yang memiliki lahan bekerja sama dengan orang yang memiliki keahlian dalam mengolah lahan pertanian atau perkebunan agar lahan yang dimiliki dapat dikelola dengan baik serta menghasilkan dan menguntungkan para pihak yang berakad.

Dalam melakukan kerja sama tentu tidak akan terlepas dari sistem bagi hasil. Bagi Hasil adalah bagian masing-masing pihak atas hasil usaha yang mereka lakukan dalam perjanjian usaha dengan cara membagi sesuai porsi masing-masing pihak yang berakad (Ismail, 2011:95) perbuatan bagi hasil dengan melakukan kerja sama pertanian melalui kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap. Setelah tanah diolah ditanami, dipanen hasilnya, setelah itu diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan pertimbangan yang disetujui kedua belah pihak sesuai kebiasaan yang berlaku. Dalam bagi hasil harus ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu *sighat* atau ucapan kedua belah pihak yang berakad, pekerjaan dan keuntungan. *Sighat* bagi hasil dengan menggunakan ucapan adalah makruh.

Dalam bermuamalah memperhatikan prinsip-prinsip muamalah sangatlah penting, untuk menjaga pelaku akad agar terhindar dari perselisihan dan pertengkaran. Karena itulah Islam telah mengatur beberapa ketentuan untuk manusia dapat melakukan muamalah dengan adil jujur dan amanah. Prinsip ekonomi syariah adalah adil dan seimbang, transparan, mengutamakan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, terbebas dari riba, tidak adanya unsur penipuan, paksaan serta dijauhkan dari hal-hal yang dilarang syariah. Salah satu yang paling penting dalam melakukan kerjasama yaitu prinsip keadilan, Maksudnya terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam segala kegiatan ekonomi mestilah terpenuhi dengan adil tanpa adanya eksploitasi oleh salah satu pihak, berbuat zalim ataupun merugikan salah satu pihak. (Andri Soemitra, 2019:7-9). Pentingnya keadilan untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan antara satu sama lain terutama dalam bermuamalah. Adil dalam muamalah diterapkan dalam setiap transaksi baik yang pertukarannya maupun pemberiannya. Muamalah dilakukan untuk menarik manfaat dan menolak mudharat atas dasar menegakkan keadilan. (Harisah,dkk,2020:182-183)

Masyarakat yang memiliki sumber daya terkadang tidak memiliki keahlian mengelolanya, sedangkan sebagian masyarakat yang lainnya memiliki keahlian namun tidak memiliki sumber daya untuk bisa dikelola. Sehingga banyak dari masyarakat yang akhirnya melakukan kerja sama untuk saling mendapat keuntungan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang. Mayoritas masyarakat di Jorong Koto Dalimo ini bermata pencaharian sebagai petani, namun untuk menambah penghasilan sebagian warga juga mencari pekerjaan lain yaitu mengolah air nira untuk dapat diolah menjadi gula aren. Air nira yang dikelola berasal dari pohon nira milik orang lain yang diajak bekerja sama. kerja sama ini dilakukan dengan kesepakatan bagi hasil. Mekanisme dalam melakukan kerja sama ini yaitu pembuat gula memanjat pohon nira dua kali sehari untuk menampung air nira menggunakan sebuah bambu yang digantungkan di ujung tandannya. Air nira dapat keluar dengan memotong tandan buah nira yang jantan sampai keluar airnya lalu langsung di tampung dengan bambu yang dilakukan pada sore hari. Menampung air nira membutuhkan waktu semalaman dan baru bisa diambil pada pagi hari untuk kemudian langsung diolah menjadi gula aren.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan sebuah kegiatan kerja sama yang unik di Jorong Koto Dalimo dalam melakukan kerja sama pengambilan air nira. Pernyataan salah seorang pengelola nira yaitu Bapak Nasrul beliau menjelaskan kerja sama pengambilan air nira sudah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat Jorong Koto Dalimo. Bahkan Bapak Nasrul sendiri sudah bekerja mengambil air nira sejak berumur tujuh belas tahun sampai saat ini. namun karena tidak memiliki pohon nira sendiri pak nasrul bekerja sama dengan beberapa orang pemilik pohon nira yaitu Ibu Husmani, Ibu Afrida, Ibu Ririn dan Ibu Fina Masrita. Hal yang sama juga dilakukukan oleh bapak nurlis yang bekerja sama dengan dua orang pemilik nira yaitu dengan ibu Asma Fitri dan ibu Yuli Martinis. Diawal kesepakatan terbentuknya kerja sama tentunya adanya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun di

Jorong Koto Dalimo akad kerja sama tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan saja berupa ucapan atau isyarat saja lalu si pemilik akan langsung tau dengan maksud kesepakatan tersebut. Hal ini dikarenakan yang melakukan kerja sama biasanya orang yang sudah tua sehingga kesepakatan mengikuti cara yang telah dilakukan sejak dahulu atau sudah menjadi adat kebiasaan. Karena Bapak Nasrul sudah sangat lama bekerja mengambil air nira masyarakat yang memiliki pohon nira akan meminta Pak Nasrul untuk mengambil nira miliknya, atau sebaliknya Pak Nasrul yang akan menemui pemilik nira untuk meminta izin mengambil air nira.

Kerja sama pengambilan air nira sudah sangat lama dilakukan jadi masyarakat sudah tahu dengan kesepakatan dan pembagian dari kerja sama tersebut dan langsung menyetujui karena pemilik sudah percaya dengan pengelola apalagi kegiatan kerja sama seperti itu sudah sangat lama dilakukan oleh pengelola. Kesepakatan tersebut adalah selama tujuh hari pengambilan air nira, enam hari hasil air nira untuk pengambil nira dan satu hari untuk pemilik pohon nira. Kegiatan memanjat pohon nira, mengambil air nira dan mengelola nira menjadi gula aren menjadi tanggung jawab pengelola, sedangkan pemilik tinggal menunggu bagi hasil dari pengelola saja. Bagi hasil yang diberikan tidak ditentukan persentasenya atau jumlahnya karena pengelola yang akan menentukan kapan si pemilik menerima bagi hasil dan berapa yang diterima oleh pemilik, biasanya pengelola mempertimbangkan jumlah penghasilan selama satu minggu jika hasilnya banyak maka pemilik diberikan lebih namun jika sedikit bagi hasil yang diberikan kepada pemilik pohon berkurang atau sedikit. Pengelola terkadang memberikan bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, diawal kesepakatan disepakati bahwa bagi hasil untuk pemilik pohon diberikan satu kali seminggu namun terkadang bagi hasil baru diberikan setelah sepuluh hari. Bagi hasil seperti ini menjadi tidak jelas karena air nira yang dihasilkan setiap hari berbeda beda terkadang jika cuaca hujan atau dingin maka pohon nira akan menghasilkan air lebih banyak sehingga gula aren yang di hasilkan juga banyak, sedangkan jika cuaca panas penghasilan

air nira akan berkurang sehingga gula aren yang di hasilkan juga sedikit. Seharusnya jika penghasilan air nira banyak bagi hasil yang diterima pemilik pohon juga banyak namun dalam hal ini bagi hasil yang diterima pemilik hanya sekitar dua sampai tiga kilogram saja. Selain itu Pak Nasrul juga tidak pernah memberitahukan berapa banyak air nira yang didupatkannya atau berapa kilogram gula aren yang dihasilkannya kepada pemilik pohon, disaat akan memberikan bagi hasil kepada pemilik pohon Pak Nasrul memberikan bagi hasil hanya sesuai dengan perkiraannya sendiri. Bagi hasil yang diterapkan enam hari untuk pengelola dan satu hari untuk Pak Nasrul terdapat pola bagi hasil yang tidak proporsional sesuai dengan apa yang disepakati, bagi hasil mengarah lebih dominan kepada pihak pengelola. Jika pada suatu musim ternyata musim hujan berkelanjutan maka air nira yang didapat tentu akan banyak setiap harinya, menurut pernyataan Pak Nasrul air nira bisa menghasilkan lima kilogram gula aren setiap harinya yang artinya jika penghasilan tersebut tetap atau bertambah Pak Nasrul bisa menghasilkan 35 kilogram atau lebih setiap minggunya. Namun selama pelaksanaan kerja sama berlangsung pemilik hanya menerima terkadang satu kilogram, dua kilogram dan paling banyaknya hanya sampai tiga kilogram sekali seminggu semua itu tergantung berapa yang ingin diberikan oleh pengelola. (Nasrul sebagai pengelola air nira, Afrida sebagai pemilik pohon, Batusangkar, 6 Juni 2021)

Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira (studi kasus di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang)".

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka fokus masalah dari penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil kerjasama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang?

### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesepakatan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan fiqih muamalah terhadap kesepakatan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Berdasarkan tujuan Penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat penelitian
  - a. Meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat.
  - b. Memberikan Kontribusi kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, terhadap praktek kerjasama pengelolaan air nira di Jorong Dalimo Nagari Supayang.
  - c. Dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait praktek kerjasama pengelolaan air nira di Jorong Dalimo Nagari Supayang.
  - d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

## 2. Luaran penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum ekonomi syariah serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan diseminarkan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

## F. Defenisi Operasional

### 1. Pelaksanaan Bagi Hasil

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya (Wiesta, dkk,2014:12). Bagi hasil adalah pembagian dari hasil usaha yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerja sama. (Ismail, 2011:95). Pelaksanaan bagi hasil yang penulis maksud adalah dalam kerja sama pengambilan air nira yang dilakukan antara pemilik pohon nira dengan pengelola air nira kemudian telah disepakati bagi hasilnya, selama tujuh hari pengambilan air nira enam hari hasil air nira yang didapatkan untuk pengelola. Sedangkan untuk pemilik pohon nira mendapatkan satu hari hasil pengolahan nira berupa gula aren, tanpa diketahui kapan harinya si pemilik mendapat bagi hasilnya.

### 2. Air Nira

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Air nira adalah salah satu air manis sadapan dari mayang enau, nyiur dan sebagainya. Yang penulis maksud adalah air yang berasal dari pohon nira kemudian diolah menjadi gula aren.

### 3. Fiqh Muamalah

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya *amaliyah* dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Muamalah adalah interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya. (Ahmad Wardi Muslich,2015:1-2). Fiqh muamalah yang penulis maksud adalah

hukum tentang air nira dalam kegiatan muamalah yaitu kerjasama pengambilan air nira yang dilakukan antara pemilik pohon nira dengan pengelola air nira.

#### 4. Kerja Sama

Kerja sama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pekerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja yang terarah pada pencapaian tujuan. Kerja sama yang penulis maksud yaitu esepakatan dua orang melalui perjanjian tentang objek yang diakadkan, yaitu pemilik pohon nira dengan pengelola air nira dalam hal ini dua orang melakukan perjanjian untuk menyepakati kerja sama bagi hasil pengelolaan air nira menjadi gula aren.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Defenisi Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab yaitu *Al-Aqdu* atau *al-uquud* yang artinya ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh akad adalah ikatan yang dibangun melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariat yang menetapkan adanya pengaruh dalam objek perikatan. Akad (ikatan, perjanjian atau transaksi) dapat diartikan sebagai kerja sama usaha dengan berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh secara umum akad yaitu sesuatu yang menjadi keinginan seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sebagainya maupun dari dua pihak seperti jual beli.

##### 2. Rukun dan Syarat akad

###### a. Rukun akad

- 1) Para pihak yang berakad (*Al-Aqid*) adalah orang atau badan usaha yang memiliki kecakapan hukum dalam membuat sebuah perjanjian bukan orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyid*, karena menyebabkan transaksi tersebut menjadi tidak sah. Menurut Hanafiyah ijab dan qabul merupakan satu-satunya rukun akad yang timbul dari orang yang berakad yaitu pelaku dari setiap transaksi. Layak dan patutnya seseorang melaksanakan akad tergantung pada kecakapan seseorang melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain. Ada dua hal yang perlu dibahas berkaitan dengan aqid, yaitu:

###### a) *Ahliyah* (kecakapan)

Kecakapan terbagi dua yaitu *ahliyatul wujub* dan *ahliyatul ada*. *Ahliyatul wujub* adalah kecakapan seseorang menerima hak dan kewajiban. Sedangkan *ahliyatul ada*

adalah kecakapan seseorang melaksanakan hak dan kewajiban.

b) Wilayah (kekuasaan)

Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang mampu untuk melakukan akad-akad atas namanya atau atas nama orang lain yang berada dibawah perwaliannya. Kuasa seseorang atas nama orang lain diberikan kepada orang yang patut melakukan akad atau orang yang memiliki kecakapan.

- 2) *Shighat* atau perbuatan berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah ucapan seseorang dalam membuat sebuah perjanjian, sedangkan qabul adalah ucapan pihak lain untuk menyetujui perjanjian yang telah di ucapkan.

Bentuk-bentuk *shighat* akad yaitu :

a) Akad dengan ucapan

Lafal ucapan atau perkataan merupakan sebuah cara alamiah seseorang dalam mengungkapkan kehendaknya secara jelas dan langsung dapat dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itu tidak ada persyaratan menggunakan ungkapan khusus, namun cukup melalui ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai kebiasaan yang diterapkan.

b) Akad melalui tindakan/perbuatan

Akad atau transaksi kadang terjadi tanpa perkataan atau ucapan, melainkan langsung dengan perbuatan atau disebut dengan akad *bil mu'athah* yaitu akad yang dilakukan langsung dengan menunjukkan perbuatan tukar menukar dengan adanya kerelaan tanpa harus mengucapkan ijab dan qabul. Contohnya seorang pembeli mengambil satu botol aqua dan ia memberikan kepada penjual uang seharga aqua tersebut.

c) Akad melalui isyarat

Akad melalui isyarat dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan berbicara atau orang. Hal ini dilakukan jika orang yang tidak bisa berbicara ingin membuat sebuah akad. Jika ia juga tidak bisa menulis maka dapat melakukan akad dengan isyarat saja sebagai pengganti ucapan.

d) Akad menggunakan tulisan dan utusan

Tulisan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kehendak atau membuat sebuah perjanjian. Sama halnya lisan, akad menggunakan tulisan harus jelas, tampak, dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:133-140)

3) Objek akad (*Al-Ma'qud alaih*) yaitu amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak

Wahbah Zuhaili, berpendapat ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad yaitu:

- a) Benda yang menjadi objek akad harus ada disaat akad berlangsung. Apabila benda yang disebutkan tidak ada pada saat berlangsungnya akad maka akad menjadi tidak sah, seperti anak kuda yang masih berada dalam kandungan ibunya yang tidak dapat dipastikan apakah akan dilahirkan dalam keadaan mati maupun hidup, atau buah durian yang dibeli padahal belum tumbuh buahnya. Akan tetapi dikecualikan terhadap akad *salam* (pesanan), *ijarah*, *musaqah* dan *istisna'*. ketentuan akad ini walaupun barangnya belum terlihat namun akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia dalam rangka tolong menolong sesama manusia.
- b) Benda yang dijadikan objek akad harus disesuaikan dengan ketentuan syariat yang dalam istilah fikih disebut *mal*

*mutaqawwim* atau halal. Jika objek akadnya tidak halal seperti babi, bangkai dan inuman keras maka akadnya batal

- c) Benda yang menjadi objek akad harus diberikan pada saat akad. Apabila barangnya tidak ada maka akadnya batal. Namun Imam Malik membolehkannya dijadikan objek akad dalam akad *tabarru'* untuk objek yang sulit diserahkan pada saat akad. Seperti memberikan kuda yang sedang lepas.
  - d) Benda yang menjadi objek pada saat akad harus jelas oleh kedua belah pihak agar terhindar dari perselisihan antara keduanya kemudian hari.. jika objeknya tidak jelas maka tasarruf menjadi batal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihatkan barang jika barang ada di tempat, ditunjukkan atau disebutkan ciri dan sifat barang tersebut.
  - e) Benda yang menjadi objek akad harus halal, suci, tidak najis dan tidak mutanajis. Karena benda yang tidak suci atau tercampur najis tidak sah dijadikan objek akad.
- 4) Tujuan pokok akad yaitu jelas dan diakui syara'.  
(Mardani,2016: 72)

#### b. Syarat-syarat akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain.

##### 1. Syarat terjadinya akad.

Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) adalah suatu hal yang disyaratkan terwujud untuk membuat suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat itu tidak terwujud maka akadnya menjadi batal

Syarat ini ada dua macam:

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Meliputi shighat, aqid, objek akad

- b) Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya syarat saksi dalam akad nikah

## 2. Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang ditentukan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Jika syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiyah, tidak adanya aib (cacat) yang enam, yaitu (1) paksaan (*ikrah*) (2) ketidakjelasan (*jahalah*) ((3) tipuan (*gharar*) (4) pembatasan waktu (*tauqit*) (5) *dharar*, (6) syarat yang fasid

## 3. Syarat kelangsungan akad (Nafadz)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat :

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang berakad merupakan pemilik dari barang yang diakadkan. Jika benda yang diakadkan bukan milik orang yang berakad maka akad tidak dapat dilangsungkan, bahkan menurut Asy Syafi'I dan Ahmad akad bisa saja di tangguhkan atau dibatalkan.
- b. Benda yang diakadkan harus milik sendiri dan tanpa ada hak orang lain. Jika ada hak orang lain maka akadnya *mauquf* tidak hak orang lain terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang lain
  - 2) Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad , seperti tasarruf orang yang pailit yang belum dinyatakan *mahjur alaih* terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian kepada para kreditor

Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si aqid, bukan dengan barang yang menjadi objek akad. Seperti *tasarruf* orang yang memiliki ahliyatul ada yang tidak sempurna (*naqishah*) yang telah dinyatakan *mahjur alaih*. (Ahmad Wardi Muslich,2015:150-152)

#### 4. Syarat Luzum

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya (*lazimnya*) suatu akad, seperti jual beli dan ijarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di fasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila terdapat *khiyar* maka akad tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar*. (Maisarah Leli, Farida Arianti,2019:207)

### 3. Macam-Macam Akad

#### a. Pembagian akad dalam KHES

- 1) Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad tidak sah jika bertentangan dengan ajaran islam, peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum
- 2) Akad yang fasad atau dapat dibatalkan yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, namun terdapat hal-hal yang merusak akad itu antara lain terkait masalah. Akibat hukum akad *fasid* yaitu akad berhenti sementara sehingga hal yang merusak tersebut dapat diselesaikan
- 3) Akad yang batal/ batal demi hokum yaitu akad yang kurang rukun dan syaratnya. Akad ini tidak menimbulkan akibat hukum untuk pihak yang berakad.

#### b. Macam-macam akad ditinjau dari beberapa segi

##### 1. Akad berdasarkan tujuan akad

- a) Akad *tabarru'* Yaitu transaksi yang bukan untuk mencari keuntungan dimaksudkan untuk menolong dan semata-mata

mencari ridha dan pahala dari Allah. Contohnya hibah, wakaf dan wasiat

b) Akad *tijari* Yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Contohnya jual beli, sewa menyewa dan kerjasama

## 2. Akad berdasarkan nama

a) Akad bernama (*al-musamma*) yaitu akad yang sudah ditentukan nama dan ketentuannya secara khusus oleh pembuat hukum. Contoh akad bernama yaitu *al-bay*, *al-ijarah*, *al-kafalah* dan lainnya.

b) Akad tidak bernama (*ghair al-musamma*)

Yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab fiqh, hanya dibuat sesuai kepentingan serta sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Contoh akad ini yaitu *urf*, *istihsan*, *qiyas* dan lain sebagainya.

## 3. Akad berdasarkan kedudukan

a) Akad pokok (*al-ashl*) Akad yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Contohnya jual beli, sewa menyewa

b) Akad aksesoir (*al-tabi'i*) Yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena bergantung pada akad dasar terbentuk dan sahnyanya suatu akad tersebut. Contohnya kafalah, rahn

## 4. Akad berdasarkan keberlakuan

a) Akad konsensual (*al-radha'i*) Yaitu akad yang tercipta karena kesepakatan kedua pihak tanpa adanya formalitas. Contohnya jual beli, utang

b) Akad formalistis (*al-syakli*) Yaitu akad yang tunduk pada syarat-syarat pembuat akad, jika tidak dipenuhi maka akad tidak sah. Contohnya akad nikah

- c) Akad riil (*al-aini*) Yaitu Akad yang terjadi karena penyerahan secara tunai objek transaksi. Contohnya *ariyah, wadi'ah*
5. Akad berdasarkan larangan syara'
    - a) Akad *masyru'* Yaitu akad yang dibenarkan syara' dan tidak ada larangan untuk dilakukan. Contoh jual beli
    - b) Akad terlarang yaitu akad yang dilarang syara'. Contohnya akad mengandung riba
  6. Akad berdasarkan pengaruh akad
    - a) Akad *munjaz* yaitu memiliki akibat hukum setelah ijab dan qabul. Contohnya setelah jual beli para pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing
    - b) Akad *mudhaf* yaitu akad yang disandarkan pada waktu mendatang disertai syarat. Contohnya membeli tiket
    - c) Akad *muallaq* yaitu akad yang digantungkan pada syarat tertentu. Contohnya syarat yang harus dipenuhi ketika ingin naik pesawat maka harus membayar tiket lebih dulu.
  7. Akad berdasarkan tanggungan resiko
    - a) Akad *al dhaman* yaitu pihak yang menerima akad menerima resiko atas kerusakan barang sebagai akibat dari keadaan memaksa
    - b) Akad *al-amanah* yaitu barang yang diakadkan bersifat amanah sehingga tidak ada kewajiban menanggung resiko kecuali adanya kesengajaan. contohnya akad *wadi'ah* (penitipan)
    - c) Akad *dhamanah* sekaligus *amanah*. Maksudnya saat sewa menyewa barang bawaan bersifat amanah ditangan penyewa namun manfaat menjadi tanggungan penyewa sehingga wajib membayar sewa. (Andri Soemitra, 2019:46-48)

#### 4. Berakhirnya akad

Ulama fiqh menyatakan suatu akad berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut

- a. Berakhirnya masa berlaku akad jika akad memiliki tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad
- c. Dalam akad yang mengikat, akad dapat berakhir jika:
  - 1) Akad itu fasid
  - 2) Berlaku khiyar syarat
  - 3) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak berakad
  - 4) Tujuan akad tercapai dengan sempurna
  - 5) Wafatnya salah satu pihak yang berakad. (M.Ali Hasan, 2004:112)

### B. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian

#### 1. *Musaqah*

##### a. Defenisi Akad *Musaqah*

*Al-Musaqah* menurut etimologi adalah transaksi dalam pengairan. Defenisi *Al-Musaqah* menurut para ulama:

- 1) Menurut Malikiyah, *Al-Musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah.
- 2) Menurut Syafi'iyah, *Al-Musaqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.
- 3) Menurut Hanabilah, *Al-Musaqah* mencakup dua masalah yaitu:
  - Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti anggur dengan pembagian buah yang dapat dimakan sebagai bagian dari buah pohon tersebut.

- Seseorang menyerahkan tanah dan pohon yang belum di tanam sehingga pengelola yang menanam pohon tersebut dan mendapat bagian tertentu dari pohon yang ditanamnya. (Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, 2002:205-206)

Menurut terminology *Al-Musaqah* adalah akad penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Sehingga diketahui bahwa *Al-Musaqah* adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pekerja dalam rangka memelihara tanaman yang telah ada, agar terjaga dan menghasilkan. (Farida Arianti, 2014:104)

*Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. (Mardani, 2016:240)

*Musaqah* adalah kerja sama (*syirkah*) antara pemilik pohon dan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil (*production sharing*), yang jumlahnya diatur menurut kesepakatan bersama, misalnya dibagi sama atau dua pertiga untuk pemilik pohon dan sepertiga untuk pemelihara pohon. Tugas kewajiban pemeliharaan (*musaqi*) sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi adalah menyiram pohon, membersihkan saluran air, membersihkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan liar disekitarnya, membersihkan ulat, menyerbukkan/mengawinkannya, dan sebagainya.

Dalam KHES pasal 20 ayat (7) *Musaqah* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.

Adapun hak penjaga pohon adalah mendapat bagian dari pembagian hasil pemeliharaan pohon, yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pemilik pohon dan pemelihara pohon. (Siah Khosyi'ah, 2014:120)

#### **b. Dasar Hukum *Musaqah***

Dasar Hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah :

Qs Al-Maidah (5):2 yang artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Ada kalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya terlantar. (Kementrian Agama RI, 2010:187)

*Musaqah* menurut Hanafiyah sama dengan *Muzaraah*, baik hukum maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, *Musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara'. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:406). Telah berkata Abu Ja'fat Muhammad SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar

bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$ . Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidiin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah *ijma' sukuti* (consensus dari umat)

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. (Mardani, 2016:240)

Diriwayatkan oleh al-buchari dan muslim, Dari Jalur Sanad Ibnu Juraij dia berkata, Musa Bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Nafi. “Bahwasanya Umar bin Khatab telah mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari bumi Hijaz. Sementara itu Rasulullah ketika menguasai Khaibar, maka beliau berkeinginan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari tanah tersebut. Beliau telah dapat menguasainya dan menyatakan tanah tanah tersebut milik Allah. Rasulnya. Dan kaum muslimin, dan ketika beliau hendak mengeluarkan orang-orang yahudi darinya, maka orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah untuk membiarkan mereka tinggal disana dengan syarat mereka memenuhi pengolahannya dan mereka mendapat separuh dari buah-buahannya. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, “kami membiarkan kalian tinggal disini dengan syarat tersebut selagi kami menghendaki, maka merkapun tinggal disitu hingga akhirnya mereka dikeluarkan oleh Umar ke Taima dan Ariha” (Nur'ain Harahap,2015:72)

**c. Rukun *Musaqah***

Rukun *Musaqah* adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak Pemasok Tanaman

- 2) Pemeliharaan Tanaman
- 3) Tanaman yang dipelihara
- 4) Akad

Rukun *al-Musaqah* menurut jumhur yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi disyaratkan baligh dan berakal
- 2) Objek akad disyaratkan, pada tanah sebagai objek akad disyaratkan tanah tersebut diserahkan kepada petani, sedangkan pada pepohonan disyaratkan yang mempunyai buah, akad ini dilakukan setelah tanaman itu tumbuh dan belum layak panen, pemilik perkebunan tidak mampu mengolah dan memelihara tanaman. Pada hasil dari kebun disyaratkan agar hasilnya merupakan milik bersama sesuai dengan kesepakatan
- 3) *Shighat* disyaratkan harus jelas.

Rukun *Musaqah* didalam KHES pasal 222

- 1) Pihak pemasok tanaman
- 2) Pemelihara tanaman
- 3) Tanaman yang dipelihara
- 4) Akad. (Andri Soemitra, 2019:113)

#### **d. Syarat-Syarat *Musaqah***

Syarat *Musaqah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat Muzaraah. Hanya saja dalam *Musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami dan ketentuan waktunya. Dengan demikian, masih ada beberapa syarat Muzaraah yang bisa diberlakukan untuk *Musaqah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecakapan *aqidain*. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiyah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *Musaqah*.

- 2) Objek akad, yang menjadi syarat harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Disamping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui
- 3) Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat/digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musaqah* menjadi batal atau fasid
- 4) Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka *Musaqah* menjadi fasid. Dengan demikian apabila kadar pembagian tidak jelas maka *Musaqah* menjadi fasid. (Ahmad Wardi muslich,2015:409-410)

Syarat *Musaqah* menurut KHES pasal 223-226

- 1) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara (pasal 223 ayat 1)
- 2) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya (pasal 223 ayat 2)
- 3) Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya (pasal 224)
- 4) Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad (pasal 225)
- 5) Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. (pasal 226) (Andri Soemitra,2019:113)

**e. Macam-Macam Musaqah**

1. Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jasi pemilik hanya mengetahui hasilnya
2. Musaqah yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit, bendungan atau usaha-usaha yang lain.(Abdul Fatah Idris, Kifayatul Akhyar, 2011:170)

**f. Ketentuan Musaqah**

Ketentuan *Musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara
- 2) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan
- 4) Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad
- 5) Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. (Mardani, 2016:241)

**g. Hikmah Musaqah**

1. Dapat menghilangkan bahaya kefaqiran dan kemiskinan dengan terpenuhinya segala kekurangan dan kebutuhan

2. Dapat terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia.
3. Disamping itu ada faedah lain bagi pemilik kebun yaitu karena pemelihara atau pengelola kebun telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati atau pun tidak tumbuh sempurna. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta kasih sayang sesama manusia maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar. (Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 2006:398)

#### **h. Berakhirnya Akad *Musaqah***

Akad *musaqah* berakhir karena beberapa hal berikut:

- 1) Jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad sudah selesai. Menurut Syafi'iyah jika setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama ternyata buah keluar maka pengelola tidak berhak mengambil hasilnya. Menurut Hanafiyah jika jangka waktu kerja sama berakhir ternyata pohon masih belum berbuah maka berdasarkan *istihsan*, *musaqah* tetap berlaku sampai pohon berbuah, namun si pengelola diberi pilihan apakah mau terus bekerja atau berhenti tanpa diberi upah.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia, (pemilik atau penggarap). jika pemilik yang meninggal maka penggarap harus tetap bekerja, walaupun ahli waris pemilik lahan tidak menginginkannya. Namun jika pengelola yang meninggal maka ahli waris wajib mengurus lahan tersebut sampai berbuah, walaupun pemilik lahan tidak menginginkannya. Apabila keduanya meninggal, maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Namun jika mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik lahan

Mnurut Hanabilah *Musaqah* tidak batal jika penggarap meninggal dunia. Jika penggarap meninggal maka ahli warisnya berkewajiban menggantikan pekerjaan penggarap mengelola lahan. Jika ahli waris tidak mau maka tidak boleh dipaksakan. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim pengelola boleh mempekerjakan orang lain dengan imbalan yang diambil dari harta warisnya.

- 3) Akad berakhir dikarenakan iqalah (pernyataan batal) secara jelas atau karena udzur. Diantara *udzur* seperti penggarap sedang tidak sehat sehingga tidak mampu melakukan pekerjaannya.
- 4) Penggarap sedang menempuh perjalanan yang jauh atau bepergian
- 5) Penggarap dikenal sebagai orang yang tidak jujur sehingga dikhawatirkan akan mencuri hasil dari pohon atau lahan yang digarapnya.

Syafi'iyah berpendapat, *musaqah* tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap berkhianat, maka pemilik pohon harus menyewa seseorang untuk mengawasi pengelola dalam melakukan pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sepedapat dengan Syafi'iyah, yaitu *Musaqah* tidak batal disebabkan udzur. Apabila penggarap tidak sehat maka ditunjuk orag lain menggantikannya sementara waktu tanpa harus mencabut kewenangannya.

## 2. *Muzaraah* dan *Mukhabarah*

### a. Defenisi *Muzaraah* dan *Mukhabarah*

*Al-Muzaraah* adalah menyerahkan lahan kepada pihak yang meneglolanya atau menyerahkan benih kepada pihak yang menanamnya dan mengurusinya dengan mengetahui persentase yang diambil dari hasilnya. (Syaiikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaiikh,2020:390).

*Muzaraah* adalah kerja sama dalam usaha pertanian, kerja sama dilakukan dengan cara pemilik lahan memberikan lahannya beserta bibitnya kepada pekerja untuk diusahakan sedangkan

hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Jika bibit disediakan oleh pekerja maka kerja sama tersebut disebut dengan Mukhabarah. seperti halnya kerja sama yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak dengan pengembala, pemilik hewan ternak menyerahkan hewan ternaknya kepada pengembala untuk dikembalikan, sedangkan hasilnya dapat berupa anak yang lahir atau penambahan nilai jual, dibagi sesuai kesepakatan.

Muzaraah sering disama artikan dengan *Mukhabarah*, diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan :

*Muzaraah* : benih dari pemilik lahan

*Mukhabarah* : benih dari penggarap

Manurut ulama Syafi'iyah, *Mukhabarah* adalah mengelola lahan yang kosong yang mana benihnya berasal dari pengelola. sebenarnya *muzaraah* sama dengan *Mukhabarah* hanya saja dalam kerja sama *muzaraah* benihnya berasal dari pemilik tanah.

Menurut Imam Qurthubi berkata, “bertani termasuk bagian dari *fardhu kifayah*. Karenanya, seorang pemimpin harus menyuruh rakyatnya agar mau bertani”. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tidak seorang muslim pun yang menanam tumbuhan berkayu atau tumbuhan tidak berkayu kemudian dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali ia menjadi sedekah baginya”. Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “carilah rezeki dari tumbuh tumbuhan bumi”

Menurut jumhur ulama kerja sama *muzaraah* hukumnya boleh. Dasar dari kebolehan itu adalah firman Allah yang memerintahkan untuk tolong menolong yang disebutkan dalam hadits riwayat al-bukhari yang mengatakan, “bahwasanya Rasul Allah SAW, mempekerjakan penduduk *Khaibar* (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.”

Hikmah dalam kerja sama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang memiliki lahan pertanian yang banyak namun tidak memiliki keahlian untuk mengolahnya, sehingga menyebabkan tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja dan memiliki keahlian namun tidak memiliki tanah untuk dikelola. Dengan adanya kerja sama ini maka kedua belah pihak menemukan manfaat serta tidak merugikan pihak lain.

**b. Dasar hukum *Muzaraah* dan *Mukhabarah***

*Muzaraah* hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam abu hanifah dan zufar, serta imam asy-syafi'i tidak membolehkannya karena akad *Muzaraah* dengan bagi hasil seperempat dan seperdua hukumnya batal.. Akan tetapi sebagian syafi'iyah membolehkannya dengan alasan kebutuhan (*hajah*). Ulama Mazhab Syafi'I mengatakan akad tidak sah kecuali *muzaraah* itu mengikat pada akad *Musaqah*.

Alasan mereka tidak membolehkan adalah Sabda Rasulullah SAW: "Rasulullah SAW melarang melakukan al-Muzaraah" (HR.Muslim dari Tsabit al-Dakhak). Menurut mereka objek dalam *Muzaraah* belum ada dan tidak jelas kadarnya karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja pertanian tidak berhasil, sehingga petani tidak mendapat apa-apa dari hasil kerjanya inilah yang membuat akadnya menjadi tidak sah. .

Ulama mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani dan ulama Mazhab az-zahiri berpendapat bahwa *muzaraah* dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola (M.Ali Hasan, 2004:272-274)

Berkata Rafi'bin Khadij “diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakan, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian.

Imam Al Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja'far, ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat dari hasilnya. (Muh Ruslan Abdullah, 2017:152)

Ijma' ulama mengenai akad Muzaraah, dari Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara Muzaraah dengan pembagian hasil  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$ . Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina nAli, Sa'ad bin Ali Waqash, Ibnu Mas'uq, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar dan Ali. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:99)

### c. **Rukun dan Syarat *Muzaraah***

#### 1. Rukun *Muzaraah*

Jumhur ulama membolehkan akad *Muzaraah* asalkan memenuhi rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Pemilik Lahan
- b) Petani Penggarap
- c) Objek Muzaraah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d) Ijab dan qabul

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lissan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama,

termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu). (M.Ali Hasan, 2004:275)

## 2. Syarat-syarat Muzaraah

Syarat *muzaraah* berkaitan dengan pelaku, tanaman, hasil tanaman, tanah, alat pertanian yang digunakan dan masa penanaman.

### a) Syarat Aqid

Secara umum ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad yaitu :

- (1) Aqid harus berakal. Akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Karena akal merupakan syarat kecakapan melakukan tasarruf
- (2) Aqid tidak murtad, menurut Imam Abu Hanifah tasarruf oleh orang yang murtad hukumnya ditanggihkan, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan akad Muzaraah oleh orang yang murtad dibolehkan

### b) Syarat Tanaman

Tanaman harus jelas dan diketahui wujudnya. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun jika dilihat dari segi istihsan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat Muzaraah, karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap

### c) Syarat hasil tanaman

Hasil tanaman harus memenuhi syarat berikut jika tidak maka muzaraahnya menjadi fasid.

- (1) Hasil tanaman harus dijelaskan jika tidak jelas dapat menyebabkan rusaknya akad

- (2) Hasil tanaman harus dimiliki oleh pihak yang berakad. Jika disyaratkan untuk salah satu pihak maka akadnya batal
  - (3) Bagi hasil tanaman harus jelas kadarnya seperti sepertiga, seperempat dan sebagainya. Agar terhindar dari perselisihan karena pembagian tidak jelas
  - (4) Hasil tanaman harus bagian yang belum dibagi oleh pihak berakad. Jika ditentukan bagian tertentu untuk salah satu pihak maka akad tidak sah
- d) Syarat tanah yang akan ditanami
- (1) Tanah harus layak ditanami bukan tanah tandus yang tidak dapat menghasilkan, karena muzaraah merupakan akad yang mana imbalan diperoleh dari sebagian hasil yang diperoleh
  - (2) Tanah harus jelas agar tidak terjadi perselisihan
  - (3) Tanah harus diserahkan kepada penggarap agar ia bebas menggarapnya.
- e) Syarat Objek Akad
- Objek akad harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad baik menurut syara' atau menurut adat. Tujuannya ada dua yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.
- f) Syarat alat yang digunakan
- Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) atau alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat dijadikan tujuan, maka akad Muzaraah menjadi Fasid

g) Syarat masa Muzaraah

Masa berlakunya akad Muzaraah disyaratkan harus jelas dan ditentukan waktunya misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak diketahui maka akad Muzaraah tidak sah. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:396-398)

**d. Ketentuan Muzaraah**

Beberapa hukum yang berkaitan dengan *Muzaraah*

- 1) Pengelola harus mengerjakan tugasnya seperti membajak, menyiram, membersihkan, menjaga dan lainnya
- 2) Pemilik tanah melakukan pemeliharaan seperti mengebor sumur, menyediakan irigasi, membangun pagar, dan menyiapkan alat serta penyiraman air
- 3) Pengelola mendapatkan hasil setelah terlihat hasil tanaman
- 4) Kedua pelaku dapat membatalkan akad kapanpun.

Jika pengelola sudah memelihara tanaman sampai waktu perkiraan tanaman berbuah, namun ternyata tanaman tersebut belum juga berbuah maka pengelola tidak mendapatkan apapun. (Syaiikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaiikh,2020:391-392)

**e. Hikmah Muzaraah**

1. Pemilik tanah dan penggarap saling mendapat keuntungan selain itu juga dapat saling tolong menolong antara satu sama lain.
2. Tidak adanya tanah yang mubadzir atau terlantar, karena tanah yang kosong dapat dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dibidangnya, begitu juga pemilik tanah dapat diuntungkan karena tananhnya tergarap dan mendapatkan keuntungan.
3. Terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pemilik lahan dengan pengelola karena dalam hal ini kedua belah pihak saling membutuhkan da saling diuntungkan.

#### f. **Berakhirnya Akad Muzaraah**

Suatu akad *Muzaraah* berakhir apabila :

1) Jangka waktu kesepakatan sudah berakhir

Jika jangka waktu kesepakatan berakhir sedangkan panen belum terlaksana karena belum waktunya, maka harus ditunggu sampai panen selesai walaupun sudah jatuh tempo. Menurut jumbuh selama menunggu waktu panen, petani berhak mendapatkan upah sesuai menurut adat setempat yang biasa disebut UMR (Upah Minimum Regional). Selanjutnya mengenai biaya yang diperlukan untuk pertanian seperti pupuk dan yang lainnya ditanggung bersama.

2) Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, akad Muzaraah berakhir apabila salah seorang yang berakad wafat. Namun Mazhab Maliki dan Syafi'I berbeda pendapat, akad tetap berlanjut dan diteruskan oleh ahli waris

3) Adanya uzur oleh salah satu pihak yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan.

(a) Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga mengharuskan lahan tersebut harus dijual

(b) Petani uzur, sakit atau bepergian sehingga menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya

### C. **Bagi Hasil**

#### 1. **Pengertian bagi hasil**

Sayyiq sabiq mendefinisikan bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian upah untuk orang yang menanam atau mengolah tanah dari yang dihasilkannya setengah sepertiga dan sebagainya dengan kesepakatan kedua belah pihak

Bagi hasil menurut terminology asing disebut profit sharing atau diartikan dengan pembagian laba. Bagi hasil didasarkan kepada Hasil

bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai dengan porsi masing-masing.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam kerja sama di bidang pertanian terdapat dua orang yang melaksanakan perjanjian yaitu pemilik lahan dan pengelola. Maka bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola adalah sesuai dengan porsi masing-masing.(ismail, 2011:95)

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda, bagi hasil adalah transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, dimana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian penen yang seimbang. (M.Ali Hasan, 2004:169)

## **2. Dasar hukum bagi hasil**

Akad bagi hasil di bolehkan dalam islam berdasarkan perbuatan nabi dan para sahabat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Bahwa Rasulullah mempekerjakan penduduk *Khaibar* dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar

“Dari Abdullah bin Umar r.a ia berceritaa bahwa nabi mempekerjakan penduduk *Khaibar* dengan seperdua hasilnya yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman”. H.R Bukhari. (sayyid sabiq, 1987:146)

## **3. Ketentuan bagi hasil**

Menurut pendapat Sayyid Sabiq ketentuan bagi hasil dalam kerja sama pertanian yaitu:

1. Besarnya keuntungan harus diketahui

Hal itu karena objek akad atau tujuan akad adalah keuntungan, sementara ketidakjelasan ma'quud alaih dapat menyebabkan batalnya akad.

Apabila seseorang memberikan seribu dirham pada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungannya tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan, maka akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik berdua secara sama rata. Hal itu karena syirkah mengharuskan adanya persamaan

2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama

Yaitu dengan bagi hasil yang disepakati seperti sepertiga, seperempat atau setengah. Ini adalah pengecualian bagi akad ijarah yang tidak diketahui. Jika kedua pelaku akad menentukan ukuran tertentu, seperti jika keduanya mensyaratkan bagi hasil untuk salah satu pihak maka akad bagi hasil batal. Karena dalam persekutuan mengharuskan bagi hasil untuk kedua belah pihak. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan . (Sayyid Sabiq, 2007:287)

**4. Konsep moral islam dalam proses bagi hasil**

a. Mencari ridho Allah

Segala aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia seperti berdagang, bekerja sama dan melakukan kegiatan apapun harus diniatkan untuk beribadah kepada allah SWT serta mencari keridhoannya

b. Perwakilan harta Allah SWT

Harta yang didapatkan oleh manusia merupakan perwakilan dari harta allah SWT yang mana hanya dititipkan kepada manusia untuk dipergunakan dengan baik dan dijalan yang benar seperti membayar zakat, infaq dan sedekah

c. Akhlaqul Karimah

Dalam menjalankan bisnis islam manusia harus menjunjung tinggi etika bisnis dan ajaran moral islam. Dengan kata lain

system ekonomi bisnis islam mengambil kekuatan dan berpedoman pada ajaran Al-Qur'an yaitu system ekonomi yang berakhlak.

d. Tidak Dzalim dan harus adil

Dalam proses bagi hasil haruslah adil dan tidak dibenarkan adanya unsur zhalim. Salah satu pihak tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan pihak lain.

e. Tidak ada unsur penipuan dan harus jujur

Dalam syariat islam sistem bagi hasil dalam kerja sama tidak diperbolehkan adanya unsur penipuan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat merugikan orang lain. Contohnya bersikap jujur tentang jumlah yang sebenarnya atau tidak menyembunyikan apapun tentang hasil yang didapatkan dengan jujur kepada rekan kerja samanya.

f. Kemaslahatan

Sesuatu yang dilakukan oleh pemilik modal harus mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusiadan bukan merusaknya. Islam melarang perbuatan manusia yang menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan dan melakukan sesuatu yang membahayakan pihak lain. (Umrotul Khasanah,2010:124-126)

#### **D. Prinsip-Prinsip Muamalah**

Fiqh Muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain untuk mendapatkan harta benda. Ada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi acuan untuk setiap kegiatan muamalat yang dilakukan manusia yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhidi

Prinsip tauhidi (*unity*) adalah dasar utama dalam membangun syariat Islam. Setiap aktivitas manusia harus berlandaskan nilai-nilai tauhid yang artinya setiap kegiatan yang dilakukan manusia harus

mencerminkan nilai ketuhanan. Tauhid yaitu suatu ikatan/hubungan tak terpisahkan yang menghubungkan manusia dengan penciptanya. Seperti dalam firman Allah Qs.Al-Hadid,57:4 “...*dan dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada*”

Demikian juga dalam bermuamalah yang paling penting yaitu bagaimana menciptakan kondisi muamalah yang sesuai tuntunan nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengetahui setiap yang kita lakukan dan selalu berada di dekat kita agar terbentuknya muamalah yang jujur, amanah dan sesuai tuntunan syari’ah. (Mardani, 2016:7-8)

## 2. Prinsip halal

Firman Allah Swt. Dalam surah Al-Maidah:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu,...*”

Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Setiap aktivitas ekonomi haruslah memenuhi prinsip halal dan menjauhi segala yang diharamkan. Saat ini industri halal sudah banyak berkembang seperti industri makanan halal, industri pakaian halal, industri keuangan halal dan lain sebagainya. (Andri Soemitra, 2019:9) kehalalan itu dapat dipandang dalam objek yang ditransaksikan. Salah satu hal yang menjadi prinsip ekonomi Islam ialah transaksi yang dilakukan haruslah halal. Kehalalan dapat dilihat dengan berpedoman kepada ajaran Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW, baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, dan juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu:

- a. Haram Substantif (harm zatnya), yaitu terhindar dari hal yang diharamkan objeknya oleh syariah antara lain, babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri
- b. Haram proseduralnya (haram caranya), yaitu terhindar transaksi yang dilakukan dengan cara yang terlarang seperti
  - 1) Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas dan waktu penyerahannya (riba fadhl) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena penambahan waktu.
  - 2) Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain dimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/kerugian pihak lain.
  - 3) Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya. Rekayasa oleh pembeli yaitu seperti membayar sesuatu dengan alat bayar palsu.
  - 4) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun ijab dan qabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang melakukan transaksi di kemudian hari.
  - 5) Adanya pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas keinginannya melainkan adanya paksaan. Saling rela merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum islam. Tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan

dari masing-masing pihak yang berakad. (Andri Soemitra,2019:12-13)

### 3. Prinsip masalah

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara' memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Masalah dalam konteks investasi hendaknya dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi pihak yang melakukan transaksi baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Investasi yang bersifat sementara dan mendatangkan kerugian seperti praktik-praktik investasi yang dipermukaan nampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat. hal seperti ini dapat mendatangkan kerugian hendaknya dapat ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat islam. Contohnya seperti menimbun atau menyimpan harta sehingga harta itu tidak produktif merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan harus ditinggalkan. (Mardani,2016:9-10)

### 4. Prinsip ibahah atau boleh

Segala jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan. Hal ini menunjukkan kebolehan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-quran dan as-sunah. Ini berarti islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk hubungan perdata baru, sesuai perkembangan zaman. namun kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah umum yang ditetapkan syara' yaitu :

- a. Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip

bahwa Allah SWT selalu mengawasi segala tindakan yang dilakukan manusia

- b. Seluruh kegiatan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak terpuji, sesuai kedudukan manusia sebagai hamba Allah SWT.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

#### 5. Prinsip kebebasan

Kebebasan bertransaksi yaitu setiap pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syara' serta didasari kerelaan kedua belah pihak. Saat transaksi tidak ada pihak yang merasa terzholimi. Kebebasan bertransaksi sejalan dengan Hadis Rasulullah *kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna semua orang boleh bertransaksi apa saja dan dengan cara apa saja sepanjang dilakukan dengan hal yang mubah. (Andri Soemitra, 2019:9)

#### 6. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai kehidupan antara para pihak yang berakad dalam muamalah. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah misalnya pembagian dalam bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal. Asas keadilan mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan *ikhtikar* yang dilakukan oleh seseorang (Mardani, 2016:9-11).

Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip hukum keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan di akhirat. Seperti muamalah "asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat

zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”

Prinsip islam mengenai keadilan terdapat didalam firman allah yaitu Qs. Al-Baqarah : 279 yang artinya tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam bermuamalah. Karena tanpa keadilan, manusia akan mendzolimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia sedangkan kita tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi jika itu merugikan orang lain.

Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur, dan dengan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. Sebab usaha semacam ini dapat meimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. (Harisah,dkk,2020:179-182)

#### 7. Bermanfaat

Sesuatu yang ditransaksikan haruslah yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Syara' melarang untuk membantu atau menyalurkan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain, termasuk segala yang merusakkan harus ditiadakan.

#### 8. Kerelaan

Tidaklah sah transaksi jika ada unsur tekanan didalamnya. Transaksi harus didasarkan suka sama suka dan terbebas dari ancaman. Firman allah dalam surah an-nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

### E. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tinjauan karya tulis yang relevan, dapat dilihat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi sebelumnya yang telah menyelesaikan skripsinya yaitu:

1. Miti Yarmunida dan Wulandari dengan judul jurnal: *Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah.*

Permasalahan dalam penelitian itu yaitu penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak yang menyerahkan hewan ternaknya untuk dipelihara oleh pemelihara (mudharib). Pemelihara menetapkan bagi hasil disaat akad kerja sama berlangsung bukan di awal akad. Sehingga terdapat ketidakjelasan akad.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Miti Yarmunida yaitu dari segi objek akad, dari segi permasalahan penulis lebih meneliti kepada permasalahan ketidakjelasan akad bagi hasil dalam kerja sama air nira

2. Tria Kusumawardani dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*

Permasalahan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan bagi hasil ternak sapi dilakukan antara sipemilik sapi dan pemelihara sapi. Dengan kesepakatan modal berupa sapi serta fasilitas lainnya berasal dari pemilik sapi sedangkan pemeliharaan perawatan dan pembelian pakan ternak adalah tanggung jawab pengelola , sedang untuk pembagiannya anak sapi dibagi sama rata

3. Ferinda Tiaranisa Dengan Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*

Permasalahan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola yaitu keuntungan dibagi dua antara sipemilik 50% dan untuk pengelola 50% dengan kesepakatan pemilik membebankan kerugian kepada pengelola atau pekerja.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian diatas. Permasalahan dalam penelitian ini terdapat ketidakadilan dalam pembagian keuntungan yaitu dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik pohon nira dengan pengelola air nira terdapat pembagian keuntungan dalam tujuh hari pengambilan air nira yang diolah menjadi gula aren setiap hari, hasil gula aren selama enam hari adalah untuk pengelola sementara pemilik pohon hanya mendapatkan hasil gula aren selama satu hari. sehingga dapat dilihat adanya ketidakadilan dalam proses bagi hasil yang dilakukan antara pemilik pohon nira dengan pengelola air nira.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar yang mengkaji berdasarkan fiqh muamalah. Yang mana tujuannya untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan adanya kerja sama antara pemilik pohon nira dengan pengelola air nira yang diolah menjadi gula aren dengan data yang dihasilkan dalam bentuk lisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Fenomena sebagaimana kenyataan sebenarnya, penelitian ini dilakukan di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data di lapangan, terutama mencari data kepada pemilik pohon nira dan pengelola air nira yang bekerja membuat gula aren yang ada di Jorong Koto Dalimo. Dalam hal ini peneliti membahas menurut referensi yang didapatkan lalu dikaitkan dengan topik penulis serta sesuai dengan sumber-sumber hukum

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Latar tempat penelitian Penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian skripsi ini dilakukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

**Table 3.1**  
**Waktu penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian Mei 2021-Agustus 2021			
		Mei	Jun	Jul	Agus
1	Survei Awal				
2	Proses Pembuatan Proposal				
3	Bimbingan Proposal				
4	Seminar Proposal				
5	Penelitian				
6	Pengumpulan Data				
7	Pengolahan Data				
8	Pembuatan Laporan Penelitian				
9	Bimbingan Skripsi				
10	Munaqasyah				

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah focus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa:

1. Daftar wawancara
2. Hp digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa dalam bentuk foto dan sebagai alat bantu observasi
3. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer atau sumber data utama

- a. Pemilik Pohon Nira

Penulis mewawancarai langsung pemilik nira yang terdiri dari enam orang, yaitu Ibu Husmani, Ibu Afrida, Ibu Ririn, Ibu Fina Masrita, Ibu Asma Fitri dan Ibu Yuli Martinis

- b. Pengelola Air Nira

Penulis juga melakukan wawancara dengan pengelola air nira yang bekerja membuat gula aren yaitu Bapak Nasrul dan Bapak Nurlis

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak terlibat. Maksud observasi ini yaitu peneliti tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan kerja sama yang dilakukan. Caranya peneliti datang ke lokasi penelitian, mengamati kegiatan yang dilakukan setelah itu peneliti mengumpulkan data menggunakan alat tulis dan rekaman video melalui telepon seluler sebagai dokumentasi. Observasi ini peneliti lakukan dengan melihat langsung dilokasi.

- b. Wawancara

Metode yang penulis lakukan adalah wawancara kepada pemilik pohon nira dan pengelola air nira Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab sehingga dapat dipahami makna dari sebuah permasalahan atau fenomena. Tujuan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan dengan lebih jelas dan terbuka, yang mana pihak yang diwawancarai

akan dimintai pendapat dan hal yang diketahuinya sementara peneliti mencatat keterangan yang di sampaikan pihak yang diwawancarai.

#### **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Menguji data melalui metode triangulasi sumber, penulis melakukan pengecekandata yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada orang yang yang tidak melakukan kerjasama pengambilan air nira tersebut, kemudian kepada ketua KAN dan niniak mamak yang berada di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar, untuk dapat mengetahui apakah apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang

Nagari Supayang adalah salah satu dari enam (6) Nagari di Kecamatan Salimpaung, ditempati oleh lebih kurang 1.223 jiwa penduduk, 75% diantaranya menggantungkan hidup dengan sumber mata pencaharian sebagai petani, karena didukung oleh wilayah yang subur dengan luas sekitar 450 Ha, berbatasan langsung dengan :

Sebelah utara dengan : Nagari Tungkar Kab. Lima Puluh Kota

Sebelah selatan dengan : Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab

Sebelah barat dengan : Nagari Lw. Wahdahiling Kecamatan Salimpaung

Sebelah timur dengan : Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung

Nagari Supayang memiliki empat jorong yaitu Jorong Parik Cancang (Pcc) Piliang, Jorong Koto Dalimo, Jorong Salo Kutianyir dan jorong Salo Caniago. Berdasarkan data kependudukan Nagari Supayang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar jumlah penduduk seluruhnya yaitu 1.188 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

**Table 1.1 jumlah penduduk Nagari Supayang  
Tahun 2020**

NO	Jorong	Jumlah Penduduk			Ket
		LK	PR	JML	
01	Jorong Pcc. Piliang	169	177	346	
02	Jorong Koto Dalimo	209	237	446	
03	Jorong Salo Kutianyir	161	162	323	
04	Jorong Salo Caniago	50	58	108	
	<b>JUMLAH</b>	<b>589</b>	<b>634</b>	<b>1.223</b>	

## 1. Sejarah Nagari Supayang

Nagari Supayang berasal dari asal usul perpindahan penduduk dari lereng gunung merapi Nagari Koto Tuo Salimpaung yang waktu itu penduduk sudah ramai yang dihuni oleh tiga kelompok yaitu kelompok 1,2 dan 3. Pada masa itu boleh dikatakan hukum agama dan adat masih semrawut, maka pada suatu hari terjadi keributan-keributan kecil antara kelompok 1 (satu) dengan kelompok 3 (tiga). Maka pada saat itu didamaikan oleh kelompok 2 (dua) setelah diadakan perdamaian maka ketiga kelompok tersebut mulai seiya sekata, ibarat pepatah sebarek seringan, sepikua sejinjaing, kemudian sarentak gala kailiah saranguah dayung.

Berhubung penduduk semakin berkembang juga mulailah diambil kebijakan oleh pemuka-pemuka adat dan agama waktu itu untuk menambah areal tempat tinggal dan dibagilah kelompok-kelompok tadi menjadi tiga (tiga) kelompok ibarat tali tigo sapilin dan tungku tigo sajarangan, yaitu : 1. Kelompok gajah badorong 2. Kelompok panyusun 3. Dan kelompok camin taruih, maka kesepakatan waktu itu kelompok 1 (satu) yang disebut gajah badorong tetap di salimpaung dan dari salimpaung melalui jalan pintas antara salimpaung dan lawang sekarang kelompok 2 (dua) panyusun ditempatkan dilawang dan kelompok 3 (tiga) camin taruih dengan melewati jalan yang masih belum diaspal sekarang dan ditempatkan di nagari supayang yang disebut sekarang.

Pada suatu hari karena adanya family yang tinggal di Salimpaung dan ada dari anggota Camin Taruih yang ingin kembali lagi ke daerah asal maka turunlah petuah waktu itu dari pemimpin kelompok, kalian tetap di lokasi yang ditunjuk supaya jangan berserak dan agar sapoi ang (sapoi sajarah ang) tapi maka mulai dari saat itu diberilah nama tempat tinggal/nigari diambil dari kata-kata sapoi ang menjadi Supayang

Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat terdiri empat kepala jorong yaitu : 1. Kepala

Jorong Koto Dalimo 2. Kepala Jorong Pcc. Piliang 3. Kepala Jorong Salo Kutianyir 4. Kepala Jorong Salo Caniago dan dipimpin oleh Wali Nagari

## 2. Gambaran Umum Geografis

**Table 1.2 kondisi geografis Nagari Supayang**

NO	Kondisi Geografi	Keterangan
1	Tinggi dari permukaan laut	859 M
2	Koordinat Bujur	100.576439
3	Koordinat Lintang	0.337574
4	Curah Hujan Rata-Rata/Tahun	210 M
5	Keadaan Suhu Rata-Rata	26.5 C

## 3. Data Pengguna Lahan

**Table 1.3 data pengguna lahan**

NO	Kegunaan / Fungsi Lahan	Jumlah
1	Sawah Perumahan dan Lahan	120 Ha
2	Perkebunan Rakyat	150 Ha
3	Hutan/ Rimbo/ Belukar	180 Ha

## 4. Kondisi Ekonomi Penduduk Nagari Supayang

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis Pembangunan Daerah Nagari Supayang. Seperti halnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, Perekonomian Nagari Supayang juga menunjukkan pertumbuhan positif walaupun masih jauh dari harapan dalam anti perbaikan ekonomi yang sesungguhnya, pemerintah Nagari Supayang senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan Pembangunan Ekonomi kepada pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi. Masyarakat Nagari Supayang sebahagian besar menggantungkan hidup dengan sumber mata pencaharian sebagai petani seperti sayur sayuran, padi, perkebunan serta

peternakan dan perikanan, adapun jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebagai berikut :

**Table 1.4 data mata pencaharian penduduk di bidang pertanian tahun 2020**

NO	Pertanian	Jumlah
1	Pemilik Lahan	100 Orang
2	Petani perkebunan	146 Orang
3	Pedagang	33 Orang
4	Mengurus Rumah Tangga	311 Orang
5	Buruh Tani	8 Orang

#### **B. Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengambilan Air Nira di Jorong Koto Dalimo**

Dalam mendeskripsikan bentuk kerja sama antara pemilik pohon nira dengan pengelola nira di Jorong Koto Dalimo penulis telah mewawancarai beberapa orang yang ikut melaksanakan kerja sama pengambilan air nira . adapun sumber data wawancara penulis yaitu:

**Table 1.5 Sumber Data Wawancara**

No	Pemilik pohon nira	Petani nira	Waktu kerja sama	Sistem Bagi Hasil
1	Husmani	Nasrul	7 Tahun	Hasil gula aren 7 hari, selama 6 hari untuk pengelola, satu hari untuk pemilik
2.	Afrida		4 Tahun	Hasil gula aren 7 hari, selama 6 hari untuk pengelola, satu hari untuk pemilik
3.	Ririn		2 Tahun	Hasil gula aren 7 hari, selama 6 hari untuk pengelola, satu hari untuk pemilik
4.	Fina Masrita		2 Tahun	Hasil gula aren 7 hari, selama 6 hari untuk pengelola, satu hari untuk

				pemilik
5.	Asma Fitri	Nurlis	5 Tahun	Hasil gula aren 7 hari, selama 6 hari untuk pengelola, satu hari untuk pemilik
6.	Yuli Martinis		3 Tahun	Hasil gula aren 7 hari, selama 6 hari untuk pengelola, satu hari untuk pemilik

Sebagian besar lahan di Jorong Koto Dalimo dipenuhi oleh lahan pertanian perkebunan dan juga hutan, karena itulah sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian petani hanya memiliki keahlian untuk mengelola sedangkan yang lainnya tidak memiliki lahan untuk dikelola sendiri, sementara sebagian masyarakat yang lain memiliki lahan yang luas namun tidak terurus karena tidak adanya keahlian dan keterampilan untuk mengelola lahan tersebut. (Afrida sebagai pemilik pohon nira, 20 Juli 2021)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Jorong Koto Dalimo pada Juli 2021 secara langsung kepada pemilik pohon nira dengan pengelola nira yang melaksanakan kerja sama bagi hasil air nira menjelaskan bahwa, kegiatan mengolah air nira sudah cukup lama dilakukan bahkan semenjak Bapak Nasrul masih remaja. Kerja sama juga sudah dilakukan Pak Nasrul dengan beberapa pemilik nira. Untuk saat ini Pak Nasrul bekerja sama dengan empat orang pemilik nira yaitu Ibu Husmani, Ibu Afrida, Ibu Ririn dan Ibu Fina Masrita. Lama waktu kerja sama yang dilakukan oleh Pak Nasrul dengan beberapa pemilik nira tersebut juga berbeda. Paling lama ada yang tujuh tahun dan ada yang baru 2 tahun. Bentuk kesepakatan kerja sama yang dilakukan tidak berubah dari dahulu, sebelum terbentuknya kerja sama pemilik pohon nira dengan pengelola membuat kesepakatan terlebih dahulu.

Kesepakatan yang dilakukan tidak secara tertulis namun secara lisan saja, dalam ungkapan mereka berdua sudah terjadi bentuk kesepakatan dalam mengelola air nira, sekalipun didalam ucapan tidak di bunyikan bagi hasil dan

sebagainya para pihak sudah sama-sama mengetahui makna bagi hasil tersebut karena sudah berlaku umum di dalam masyarakat. yang mana pengelola pohon nira menemui pemilik pohon nira dan mengatakan untuk mengambil nira serta menetapkan bagi hasilnya adalah berupa gula aren yang sudah jadi. Sebagaimana keterangan yang penuliskan dapatkan dari bapak Nasrul dan ibu Afrida

Nasrul : *“tek nek, niro diateh bukit bia ambo ambiak dih”* (buk, nira yang diatas bukit biar saya ambil ya) (Nasrul sebagai petani nira, wawancara 20 Juli 2020)

Afrida : *“jadih pak etek, ambiak lah ”* (baik pak, ambil saja )

Selain itu peneliti juga mewawancarai satu orang lagi yang berprofesi sebagai pengelola air nira yaitu bapak Nurlis yang melakukan kerja sama dengan dua orang pemilik nira yaitu ibu Fitri dan ibu Yuli. Akad yang dilakukan oleh pak Nurlis bersama pemilik nira dengan inisiatif pengelola mendatangi rumah ibu Fitri dan ibu Yuli untuk menyampaikan tujuannya mengambil air nira, kesepakatan tersebut berbunyi :

nurlis : *“Ni, wak ambiak niro uni dih, bagian uni sakali saminggu wak agia”* (kak, saya ambil nira kakak ya, bagian kakak sekali seminggu saya berikan)

Fitri : *“jadih, ambiak lah da”* (baik ambil saja bang)

Pelaksanaan bagi hasil dalam pengambilan air nira sedikit berbeda dengan daerah lain. Berdasarkan keterangan bapak nasrul menjelaskan *“pambagiannyo gulo anau nan dapek salamo saminggu, onam hari untuak awak sahari untuak nan punyo niro, biasonyo kok banyak dapek, ambo agia agak tigo kilo tapi kok saketek dapeknyo duo kilo ambo agia ka urang punyo niro nyo”* (Pembagiannya selama tujuh hari pengambilan air nira, gula aren yang di hasilkan selama enam hari adalah untuk petani nira sedangkan gula aren yang di hasilkan selama 1 hari adalah untuk pemilik pohon nira). Namun di awal kesepakatan petani nira tidak menetapkan kapan waktu bagi hasil untuk si pemilik pohon nira. Sehingga terdapat kemungkinan jika sipemilik pohon nira mendapatkan bagian disaat pendapatan air nira sedikit

pada hari itu. Selama pelaksanaan bagi hasil Pak Nasrul memberikan bagi hasil kepada pemilik tidak menentu harinya dan tidak menentu juga jumlahnya. Pedoman pemberian bagi hasil hanya di perkirakan dan di atur oleh Pak Nasrul saja sedangkan pemilik pohon nira hanya menerima berapapun yang di berikan oleh Pak Nasrul. Berdasarkan keterangan pemilik pohon nira dan pengelola, akad yang dibuat tersebut atas dasar kerelaan dan keridhoan kedua belah pihak. Akad juga dilakukan secara sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. (Afrida, Husmani, Ririn, Fina Masrita sebagai pemilik pohon nira, 20 Juli 2021)

Kerja sama pengambilan air nira merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik pohon nira dengan pengelola air nira. Pekerjaan mengambil air nira termasuk pekerjaan yang sulit, membutuhkan waktu yang lama dan juga beresiko seperti jatuh dari pohon atau terkena benda tajam jika tidak berhati-hati. Orang yang mengambil air nira harus memiliki keahlian untuk memanjat pohon nira yang tinggi karena air nira berada di bagian paling atas pohon nira. Di Jorong Koto Dalimo terdapat beberapa orang yang bermata pencaharian sebagai pengelola nira. Namun tidak semua pengelola mempunyai lahan pohon nira sendiri kebanyakan dari pengelola mengambil dan mengolah nira milik orang lain.

Pelaksanaan kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo sebagaimana kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pengelola. Hal tersebut tidak terlepas dari kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dari pemilik pohon nira adalah mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan serta tidak merugikan salah satu pihak. sedangkan hak dari pengelola adalah hasil yang telah diolah dari air nira berupa gula aren dan hasil yang menjadi pembagian masing-masing pihak. (Nasrul sebagai petani nira, wawancara 20 Juli 2020)

Dalam pelaksanaan pengambilan air nira yang dilakukan oleh pak nasrul petani nira menjelaskan bahwa proses mengambil air nira sampai pengolahan menjadi gula aren dilakukan sepenuhnya oleh petani nira. Petani nira memanjat pohon nira dua kali sehari yaitu setiap pagi dan sore hari

menggunakan *sigay*. *Sigay* adalah alat panjat nira yang terbuat dari bambu. Bambu yang digunakan membuat *sigay* adalah bambu yang berukuran besar dan lurus lalu di lubangi untuk di masukkan kayu yang kuat sebagai pijakan kemudian di beri jarak sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu *sigay* disandarkan ke batang nira sebagai alat untuk memanjat nira.

Pengambilan nira dari pohon nira adalah melalui bunga jantan. Bunga jantan tumbuh di tengah-tengah batang nira, berbeda dengan bunga untuk menjadi buah ia tumbuhnya didalam belah pelepah pohon nira. Sebelum air nira dapat diambil sekeliling pohon tempat tumbuh tangkai bunga jantan harus dipukul-pukul terlebih dahulu kemudian diayun-ayun. Kegiatan memukul dan mengayun pohon ini dilakukan selama tiga bulan sampai tandan dan bunga aren berubah menjadi kecoklatan serta bunganya pun telah mekar. Setelah itu tangkai bunga dipotong dengan teknik tandannya jangan terbelah sampai keluar airnya. Agar air nira keluar terus menerus maka tandannya dipotong setiap hari sedikit demi sedikit cukup satu kali sehari saja. Lalu di tempat keluarnya air nira digantung bambu berukuran besar yang sudah dipersiapkan untuk digunakan sebagai penampung air nira. Perbedaan perawatan pohon yang dilakukan pengelola air nira dengan akad *musaqah* dalam muamalah yaitu pada pengelolaan air nira pengelola hanya melakukan perawatan terhadap pohon semata agar air yang dikeluarkan oleh pohon nira dapat maksimal keluarnya. Kegiatan yang lainnya seperti membersihkan pohon memberi pupuk atau merawat pohon bukan dilakukan oleh pengelola karna pohon nira merupakan jenis pohon kelapa yang dapat tumbuh sendiri tanpa pengelolaan setelah proses menanamnya. Selain itu yang menjadi bagi hasil dalam kerja sama ini bukan berupa buah namun bagian lain dari pohon yaitu air nira yang diolah menjadi gula aren. Sedangkan didalam akad *musaqah* dalam muamalah penggarap atau pengelola melakukan perawatan terhadap pohon dan bertanggung jawab didalam pengelolaan dan perawatan pohonnya selain itu bagi hasilnya adalah berupa buah yang dihasilkan dari pohon yang dikelolanya.

Setiap sore hari petani akan memanjat pohon nira untuk menggantung bambu lalu dibiarkan semalaman kemudian diambil kembali pada pagi hari. bambu yang kosong kemudian digantungkan kembali sebagai penampung nira untuk di ambil kembali pada sore hari. banyaknya air nira yang di hasilkan oleh setiap pohon pada setiap harinya berbeda-beda, hal tersebut juga dipengaruhi oleh cuaca, jika cuaca dingin atau hujan maka air nira bisa menghasilkan air yang banyak. Jika cuaca panas maka air nira yang dihasilkan sedikit. Air nira akan keluar setiap hari selama empat bulan bahkan bisa lebih. Satu buah pohon nira bisa mengeluarkan air lebih dari 10 kali setelah proses pengambilan sebelumnya. Pohon nira dapat menghasilkan air lagi setelah proses pengambilan yang pertama namun harus menunggu selama empat bulan lagi agar pohon nira menghasilkan air nira. (Nasrul sebagai petani nira, wawancara 20 Juli 2021).

Dalam sehari pak nasrul mengambil air nira tidak hanya dari satu pohon saja melainkan beberapa buah pohon nira dengan pemilik yang berbeda juga. Saat pengambilan air nira pak Nasrul langsung mengambil semua nira yang di hasilkan dari empat buah pohon tersebut kemudian airnya dikumpulkan menjadi satu untuk langsung diolah menjadi gula aren. Air nira yang dihasilkan setiap hari kadang banyak kadang sedikit. Biasanya sebelum pergi mengambil nira pak Nasrul sudah mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan untuk mengolah gula aren seperti menghidupkan api tungku dan meletakkan wajan berukuran besar di atasnya. Jadi pada saat pulang dari mengambil aren pak nasrul langsung menuangkan air nira yang baru diambil ke dalam wajan yang telah dipersiapkan.

Proses memasak nira tidak memerlukan bahan tambahan lainnya, sehingga gula aren yang dihasilkan memiliki rasa gula yang manis alami tanpa pengawet buatan. Proses selanjutnya air nira akan di masak selama empat jam sampai mengental lalu di tuangkan ke dalam tempurung kelapa khusus yang sudah di gunakan untuk mencetak gula aren. Setelah dicetak gula aren yang masih panas akan dibiarkan sampai dingin dan mengeras lalu

dapat di keluarkan dari cetakan untuk dapat di konsumsi serta di jual. (nasrul sebagai petani nira, wawancara 20 Juli 2021).

Selama satu kali seminggu bagi hasil akan diberikan kepada pemilik pohon nira. Pemberian bagi hasil di berikan sudah sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati yaitu untuk pemilik satu kali seminggu. Bagi hasil yang di terima oleh pemilik di pengaruhi oleh banyak atau sedikitnya air nira yang didapat. Jika gula aren yang dihasilkan banyak, maka petani nira akan memberikan tiga kilogram gula aren atau lebih kepada pemilik. jika penghasilan gula aren sedikit maka petani hanya memberikan satu atau dua kilogram gula aren saja kepada pemilik.

Banyaknya air nira dipengaruhi oleh cuaca jika cuaca dingin pak nasrul bisa menghasilkan 5 kilogram gula aren dari air nira yang didapatnya artinya dalam seminggu pak nasrul bisa mendapatkan 35 kilogram gula aren atau lebih. karena petani nira tidak hanya mengambil nira dari satu orang saja melainkan empat orang jadi bagi hasil diberikan kepada pemilik tidak ditentukan hari penyerahannya. Berdasarkan keterangan dari pemilik pohon Ibu Afrida bagi hasil diberikan sekali seminggu tidak menentu harinya, kadang diantarkan langsung kerumah pemilik kadang pemilik sendiri yang datang ke rumah Pak Nasrul untuk meminta bagi hasilnya. (Nasrul sebagai petani nira, Husmani, Afrida, Ririn, sebagai pemilik pohon nira, wawancara 20 Juli 2021)

Pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira pembagiannya yaitu :

1. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Husmani bagi hasilnya, jika penghasilan air nira (30) tiga puluh kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula aren, namun jika penghasilan air nira di bawah 20 kilo gram bagi hasil yang didapat oleh pemilik adalah dua kilogram.
2. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Afrida bagi hasilnya disamakan dengan Ibu Husmani yaitu, jika penghasilan air nira tiga puluh (30) kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula

aren, namun jika penghasilan air nira dibawah dua puluh kilo gram maka bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik yaitu dua kilogram.

3. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Ririn bagi hasilnya disamakan dengan Ibu Husmani yaitu, jika penghasilan air nira tiga puluh (30) kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula aren, namun jika penghasilan air nira dibawah dua puluh kilo gram maka bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik yaitu dua kilogram.
4. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Fina Masrita bagi hasilnya sama yaitu, jika penghasilan air nira tiga puluh (30) kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula aren, namun jika penghasilan air nira dibawah dua puluh kilo gram maka bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik yaitu dua kilogram.

Dapat disimpulkan bagi hasil yang terjadi antara pemilik pohon nira dengan pengelola air nira, lebih dominan kepada pengelola kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan dan saling mengetahui satu sama lain.

Pelaksanaan bagi hasil yang ditetapkan oleh pengelola dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Pekerjaan mengambil air nira merupakan pekerjaan yang sulit dan beresiko, selain itu petani nira harus memiliki keahlian khusus dalam memanjat pohon nira yang tinggi. Resiko pekerjaan ini yaitu seperti jatuh dari pohon dan terkena benda tajam.
2. Di Jorong Koto Dalimo yang memiliki keahlian untuk mengambil air nira hanya beberapa orang sedangkan pemilik pohon nira lumayan banyak.
3. Sebelum pohon nira mengeluarkan air, selama satu bulan pohon nira harus dipukul-pukul dan diayun terlebih dahulu, hal ini dilakukan tiga kali seminggu. Sehingga dapat disimpulkan untuk mendapatkan air nira membutuhkan waktu dan juga ketelatenan.

4. Untuk mengambil air nira petani harus memanjat pohon nira dua kali sehari untuk menggantung bambu penampung nira dan mengambil air nira
5. Proses pengolahan air nira menjadi gula aren juga membutuhkan waktu. Pertama-tama petani harus menyiapkan kayu bakar terlebih dahulu untuk menghidupkan api tungku lalu air nira dimasukkan kedalam sebuah wajan berukuran besar untuk dimasak. Proses memasak nira menjadi gula aren membutuhkan waktu empat jam sambal terus diaduk baru kemudian bisa dicetak ke dalam tempurung khusus.
6. Pohon nira tidak mengeluarkan air nira setiap waktu. Biasanya air nira hanya mengeluarkan air selama empat bulan. kemudian petani harus menunggu empat bulan berikutnya sampai air nira dapat menghasilkan air kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan mengambil nira merupakan pekerjaan musiman bagi petani nira. (Nasrul sebagai petani aren, wawancara 20 juli 2021)

Alasan pemilik menyetujui bagi hasil yang ditetapkan oleh pengelola :

1. Pemilik pohon nira tidak memiliki keahlian dalam mengambil air nira dan mengolahnya. jadi dari pada pohon nira diabaikan lebih baik diserahkan kepada pengelola untuk diolah. selain itu bagi hasil yang didapat juga dapat menambah penghasilan pemilik tanpa melakukan pekerjaan karena segala proses pengolahan dan pemeliharaan dilakukan oleh petani nira.
2. Pohon aren tidak harus diberikan perawatan yang khusus seperti harus disirami atau diberikan pupuk karena pohon nira merupakan jenis pohon kelapa yang dapat tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa perawatan sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pohon. (Afrida sebagai pemilik pohon, Wawancara 20 Juli 2021)

Sehingga berdasarkan pertimbangan beratnya pekerjaan dan resiko mengambil dan mengolah nira oleh pengelola, maka wajar jika pengelola mendapatkan bagi hasil lebih banyak

### C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo

Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira merupakan kerja sama yang dibolehkan dalam Islam, yang mana di dalam kerja sama tersebut menggunakan akad *Musaqah*. Sesuai dengan kaidah fikih tentang muamalah :

“pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya dibolehkan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan yang mendukung terlaksananya muamalah , kecuali muamalah yang merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena dapat diartikan sudah ada dalil yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh.

Pelaksanaan kerjsa sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Koto Dalimo adalah suatu transaksi muamalah yang dibolehkan oleh syara' dan jauh dari unsur riba dan zalim. Karena perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sudah sesuai.

Tujuan dilakukan akad yaitu atas dasar saling tolong menolong dan kerja sama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Petani diuntungkan karena dapat menjadi mata pencaharian menambah penghasilan sedangkan pemilik diuntungkan dengan mendapat bagi hasil tanpa harus bekerja mengolah nira.

Pelaksanaan kerja sama dilapangan, apabila dilihat dari beberapa sisi :

#### 1. Rukun

Bahwa dalam kerja sama bagi hasil pengambilan air nira secara rukun *Musaqah* sudah terpenuhi yaitu adanya para pihak yang berakad dalam hal ini yaitu pemilik pohon dan petani nira. Pernyataan kehendak kedua belah pihak yaitu kesepakatan antara petani nira dengan pemilik pohon nira yang mengatakan “*tek nek niro di ateh bukik ambo ambiak*

yo” lalu si pemilik langsung menyepakati “*jadih pak etek ambiaklah*”. Dilihat dari akad sudah sesuai dengan unsur akad yaitu *sighat* akadnya berupa ucapan atau isyarat dibolehkan disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Pemilik pohon nira sudah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan petani nira. Hak dan kewajiban juga sudah diketahui oleh kedua belah pihak, akad serta pelaksanaan yang dilakukan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja resiko, kerugian serta hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tidak dibicarakan di awal akad, kesepakatan hanya sebatas kerja sama dan bagi hasil saja terkait hal-hal yang lainnya tidak disepakati. Objek akad juga sudah terpenuhi yaitu pohon nira. Namun dalam kerja sama pengambilan air nira yang menjadi bagi hasil bukan buah melainkan air dari pohon nira yang sudah diolah menjadi gula aren.

## 2. Syarat

Berdasarkan syarat-syarat *Musaqah*, yang pertama yaitu kecakapan aqidain atau orang yang berakad, di lapangan pemilik nira adalah orang yang sehat tidak gila, bukan anak kecil karena pengelola sudah berumur 66 tahun dan sudah 50 tahun lebih mengelola nira. Sedangkan pemilik berumur 27 tahun keatas yang memiliki kecakapan dalam melakukan kerja sama dan mampu membuat perjanjian. Yang kedua yaitu objek akad harus pohon yang berbuah, objek yang dimaksud yaitu pohon nira yang memiliki buah namun dalam hal ini yang dikelola bukanlah buahnya melainkan air dari pohon nira itu sendiri yang mana hasil dari air nira tersebut dapat dijadikan gula aren yang dapat di bagi dalam kerja sama bagi hasil.

ketiga pemilik harus menyerahkan pohon sepenuhnya kepada pengelola untuk di kelola, jika pengelolaan dilakukan bersama maka akadnya batal. Di lapangan hal ini sudah sesuai karena pemilik pohon nira menyerahkan pohon nira sepenuhnya kepada petani nira untuk di kelola. mulai dari memukul pohon nira selama tiga bulan agar air nira keluar, memanjat pohon nira untuk mengambil air nira sampai kepada

pengolahan air nira menjadi gula aren semuanya dilakukan oleh pengelola sementara pemilik hanya menerima bagi hasilnya saja.

### 3. Bagi hasil

Berdasarkan kaidah fiqh yang berkaitan dengan bagi hasil *Musaqah* yaitu :

“bagi petani penggarap berhak mendapatkan bagian buah, seperti  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  sesuai kesepakatan kedua belah pihak”

maksud dari kaidah itu berkaitan dengan apa yang dilakukan petani penggarap seperti perawatan pepohonan atau bagi hasilnya. Pembagian hasil harus berdasarkan kesepakatan awal misalnya  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  atau yang lainnya. Bahkan dibolehkan seluruh hasilnya untuk petani penggarap jika sudah disepakati kedua belah pihak. Namun tidak diperbolehkan adanya tambahan hasil selain dari hasil pohon seperti disyaratkan adanya tambahan uang dan sebagainya karena hal ini menyalahi hakikat *Musaqah*.

Berdasarkan penjelasan kaidah diatas pembagian hasil kerja sama dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak maka *Musaqah* menjadi fasid. Dengan demikian apabila kadar pembagian tidak jelas maka musaqah menjadi fasid. Berdasarkan kerja sama bagi hasil air nira yang dilakukan di jorong Koto Dalimo, bagi hasil yang di syaratkan dalam akad *musaqah* belum sesuai dengan yang terjadi dilapangan, karena kadar bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola nira tidak ditentukan kadar maupun perentasenya. Perjanjian bagi hasil hanya menyebutkan dalam tujuh hari pengambilan air nira hasil selama enam hari adalah untuk pengelola sedangkan hasil satu hari untuk pemilik pohon nira. sehingga ada ketidakjelasan dari akad bagi hasilnya. Ketidakjelasan akadnya berdasarkan keterangan pengelola hasil air nira yang didapat setiap hari berbeda-beda, itu artinya gula aren yang dihasilkan setiap hari juga berbeda sementara di awal kesepakatan pengelola tidak menyebutkan hari apa pemilik pohon mendapatkan bagi

hasil. Selain itu pengelola nira memperkirakan dan memutuskan sendiri berapa bagian untuk dirinya dan berapa bagi hasil untuk pemilik pohon nira tanpa meminta saran atau persetujuan dari pemilik pohon nira. Selain itu resiko maupun kerugian juga tidak di sepakati di awal. Sedangkan menurut fikih muamalah untung dan rugi sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak dan para ulama juga mengatakan jika akad fasid maka pengelola (pekerja) hanya berhak menerima upah kerja sama sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan petani daerah itu, sedangkan keuntungan menjadi hak pemilik lahan (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Teori juga menyatakan apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka menurut Mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga jika pemilik lahan mensyaratkan kerugian ditanggung bersama akadnya juga batal karena kerugian hanya di tanggung oleh pemilik lahan saja. Misalnya di saat penghasilan air nira banyak, seharusnya bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik juga banyak. Namun pada pelaksanaannya walaupun bagi hasil banyak atau sedikit pemilik hanya mendapatkan sedikit dan hal itu juga berdasarkan perkiraan dari pengelola saja berapa banyak yang ingin diberikannya kepada pengelola.

Menurut peneliti bagi hasil yang diberikan kepada pemilik harusnya disesuaikan dengan banyaknya penghasilan air nira yang diperoleh dan alangkah baiknya di tetapkan persentasenya di awal agar akad tidak fasid atau rusak.

#### 4. Prinsip muamalah

##### a. Halal

Kerja sama pengambilan air nira halal dari segi objeknya karena yang menjadi objek adalah air nira yang diolah menjadi gula aren. Jika air nira diolah menjadi minuman tuak maka akad kerja sama tersebut menjadi haram. Dari segi caranya kerja sama pengambilan air nira tidak mengandung riba, bukan merupakan perjudian, tidak melakukan penipuan karena telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak

dilakukan atas dasar paksaan namun terdapat ketidakjelasan dalam akad bagi hasilnya.

b. Adil dan seimbang

Kerja sama bagi hasil pengambilan air nira memenuhi prinsip adil menimbang pekerjaan yang dilakukan petani nira cukup banyak dan beresiko sementara pemilik tidak ikut dalam proses pengolahan, pemeliharaan dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Sehingga wajar saja petani nira mendapatkan bagi hasil lebih banyak.

c. Transparan

Kerja sama bagi hasil pengambilan air nira tidak memenuhi prinsip transparan karena petani dalam bagi hasil tidak menyebutkan berapa banyak air nira yang didupatkannya kepada pemilik pohon

d. Boleh

akad kerja sama pengambilan air nira merupakan kerja sama yang dibolehkan karena tidak melanggar syariat dan sudah memenuhi rukun dan syarat yang di tetapkan.

e. Bermanfaat

Kerja sama pengambilan air nira memenuhi prinsip manfaat karena dari kerja sama ini petani nira dan pemilik sama-sama mendapatkan penghasilan.

f. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Akad kerja sama pengambilan air nira disepakati kedua belah pihak dengan melakukan shighat ijab qabul melalui ucapan dan isyarat yang sama-sama di sepakati kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang

Kerja sama dengan objek air nira mendekati akad *Musaqah* (kerja sama pertanian) dalam bentuk pengelolaan air nira menjadi gula aren. Kerja sama bagi hasil air nira memenuhi rukun dan syarat *Musaqah* yaitu adanya dua orang berakad pemilik pohon nira dengan pengelola nira, adanya kesepakatan yang dilakukan secara lisan, dan ada objek akadnya yaitu berupa pohon nira. Di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang akad kerja sama air nira dilakukan dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati yaitu dalam tujuh hari pengambilan air nira, 6 hari hasil pengambilan air nira adalah untuk pengelola dan satu hari untuk pemilik.

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang

Akad kerja sama bagi hasil pengambilan air nira sudah mencakup perimbangan antara hak dan kewajiban dalam prinsip muamalah yaitu keadilan. Hal ini berdasarkan pertimbangan kesulitan yang dihadapi oleh pengelola dalam pengambilan air nira serta persiapan memasak.

#### **B. Saran**

Dalam beberapa uraian diatas, penulis memberikan saran untuk dijadikan bahan pedoman terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira selanjutnya.

Bagi kedua belah pihak agar kedepannya dalam melakukan kerja sama alangkah baiknya membuat akad dan pembagian yang jelas serta mengedepankan bagi hasil berdasarkan prinsip keadilan

sesuai yang disyariatkan dalam muamalah. Untuk menghindari adanya perselisihan dalam bagi hasil jika nanti salah satu pihak mengeluhkan bagi hasil yang sedikit. Diharapkan kepada pengelola sebaiknya dapat menanam pohon nira sendiri agar dapat diolah dan dikelola sendiri sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak. selain itu juga dapat di rasakan oleh anak dan cucunya nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta:PT.Intermasa.
- Muslich , Ahmad Wardi. (2015). *fiqh muamalah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Haroen, Nasrun . (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama
- Suhendi, 2008 Fiqh Muamalah, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada),2008  
(kompilasi hukum ekonomi syariah
- Ghazali ,Abdul Rahman. (2010). *fiqh muamalat*, Jakarta:kencana
- Huda, Qamarul. (2011). *fiqh muamalah*, Yogyakarta:teras
- Ali Hasan, M. (2004) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*,  
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri. (2019) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,  
Prenadamedia Group:Jakarta Timur
- Syafi'I antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*.  
Jakarta: Gema Insani
- Masse, Rahman Ambo. (2010) *Jurnal Hukum Dictum Volume 8, Nomor 1*
- Mardani, (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana
- Wardhi Muslich, Ahmad . (2015). *fiqh Mualamat*, Jakarta:Amzah
- Arianti, Farida, (2015). *Fiqh Muamalah I*, Yogyakarta:Stain Batusangkar Press
- Karim, Adiwarmann A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :  
PT RajaGrafino Persada
- Arianti, Farida, (2014). *Fiqh Muamalah II*, Batusangkar:Stain Batusangkar Press

- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, (2002). Fikih Muamalah, Bogor:Ghalia Indonesia
- Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta:kencana
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, (2020). *Fiqh Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Darul Haq:Jakarta
- Harisah, (2020). Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah. Syari'ie, Vol.3
- Ruslan Abdullah, Muh. (2017). Bagi hasil tanah pertanian (Muzaraah) (analisis syariah dan hukum nasional Al Anwal, Vol.2. Jurnal of IslamicEkonomic Law
- Syafi'I Antonio, Antonio. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta:Gema Insani Press
- Wignjodipoero. (1985). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta:Gunung Agung)
- Khasanah, Umratul. (2010). Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam. Volume I, Nomor 2, Jurnal Syariah dan Hukum
- Ulya Atsani, Nurhikma, Afrian Raus. (2018). Perjanjian Ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau dengan Model Akad Fiqh Muamalah
- Harahap, Nur'ain. (2015) Musaqah dan Muzaraah. Studia Economica:Volume 1. No. 1
- Kementrian Agama RI. (2010). Al-Qur-an dan Terjemah, (Bandung:Diponegoro)
- Abdul Fatah, Idris. Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya:Nur Amalia)
- Syekh Ali, Ahmad al-Jarjawi, (2006). Falsafah dan Hikmah Hukum. (Jakarta:Gema Insani Pres)
- Leli, Maisarah. Farida Arianti. (2019). Pola akad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perantau atar. Juris, Vol 18. No 2

